



PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DPRD KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 01 TAHUN 2019  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD  
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);
  7. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
  13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
18. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 20 Seri E)
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 171.423/466/011/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kota Probolinggo Masa Keanggotaan 2014-2019.
20. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo;
24. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Probolinggo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota Probolinggo
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo.
7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kota Probolinggo.
8. Walikota adalah Walikota Probolinggo.

9. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Probolinggo.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Probolinggo berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
12. Badan Kehormatan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD Kota Probolinggo yang dibentuk oleh DPRD Kota Probolinggo.
13. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kota Probolinggo.
14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kota Probolinggo.
15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah salah satu alat kelengkapan DPRD Kota Probolinggo yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang peraturan daerah.
16. Komisi adalah Pengelompokan Anggota DPRD secara fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
17. Panitia khusus dibentuk untuk melaksanakan fungsi legislasi dan/atau fungsi pengawasan, termasuk menangani masalah/urusan yang bersifat mendesak atau memerlukan penanganan segera.
18. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
19. Rapat adalah Rapat – rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Probolinggo.
20. Reses adalah rangkaian masa persidangan yang digunakan oleh para Anggota DPRD untuk mengadakan kunjungan kerja di daerah pemilihan anggota yang bersangkutan guna menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.
21. Masa Sidang adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
22. Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Probolinggo.
23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
25. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
27. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
28. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
29. Hari adalah hari kerja.
30. Hari Kerja adalah Hari Senin sampai dengan Hari Jum'at.
31. Dalam hal tertentu, hari kerja DPRD dapat dilakukan pada hari Sabtu atas persetujuan Pimpinan DPRD.

## BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Fungsi Paragraf 1 Umum

#### Pasal 2

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. Pembentukan Perda;
  - b. Anggaran; dan
  - c. Pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjangkau aspirasi masyarakat.

### Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

#### Pasal 3

- (1) Fungsi Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk Perda bersama Walikota.
- (2) Fungsi Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menyusun program pembentukan Perda bersama Walikota;
  - b. membahas bersama Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
  - c. mengajukan usul rancangan Perda

#### Pasal 4

- (1) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a memuat daftar urutan dan prioritas pembentukan rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Walikota.
- (3) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

#### Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Program Pembentukan Perda atau di luar Program Pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan komisi, atau Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.

- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan kepada Walikota dengan surat Pimpinan DPRD.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (3) Dalam pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang diusulkan oleh DPRD dan rancangan Perda yang diusulkan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

#### Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota:
    1. Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
    2. Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
    3. Tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum Fraksi.

- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
    - 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    - 2. Pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
    - 3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota.
  - c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan Tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    - 1. Penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
    - 2. Permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
    - 3. Pendapat akhir Walikota.
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Walikota disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah, rencana induk pembangunan industri dan pembentukan penggabungan pemekaran kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

### Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Walikota bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Walikota.

### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3 Fungsi Anggaran

### Pasal 15

- (1) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Walikota.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Walikota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah.
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

### Pasal 16

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah Walikota menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Walikota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

### Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota setelah Walikota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Walikota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

#### Pasal 19

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Walikota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan;
- (4) Dalam hal daerah memiliki Badan Usaha Milik Daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

#### Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

#### Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Walikota;
  - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum, dan
  - d. pengaduan masyarakat.

- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Walikota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (8) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui Surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Walikota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

## Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk peraturan daerah bersama Walikota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota ;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Perwali dan APBD;
- d. memilih Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
  - a. pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota; atau
  - b. pengangkatan Wakil Walikota.

#### Pasal 25

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 27

- (1) Anggota DPRD berjumlah sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### Pasal 28

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (2) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (5) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

## Pasal 29

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada hari libur atau yang diliburkan.
- (3) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama dan keyakinannya masing-masing.
- (4) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (5) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (6) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

## Pasal 30

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

## Pasal 31

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV  
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 32

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat kelengkapan yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 33

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua  
Pimpinan DPRD

Pasal 34

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

### Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (7) Apabila masih terdapat kursi Wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi Wakil Ketua diisi oleh Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (10) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.
- (11) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat.

### Pasal 36

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib, dan memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

### Pasal 37

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Hasil rapat paripurna DPRD tentang Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat paripurna DPRD tentang Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan DPRD.
- (3) Berita Acara hasil rapat paripurna tentang Pengumuman dan penetapan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan DPRD tentang penetapan calon Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan Berita Acara hasil rapat paripurna tentang nama calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan keputusan DPRD tentang penetapan calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur.

### Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

### Pasal 39

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial

### Pasal 40

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD;
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
  - b. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan para Wakil Ketua berhenti secara bersamaan, tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1).
- (6) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### Pasal 41

- (1) Usul pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.
- (3) Hasil rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara hasil rapat paripurna DPRD tentang penyampaian usul pemberhentian Pimpinan DPRD.
- (4) Berita Acara Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan melalui Keputusan DPRD.

#### Pasal 42

- (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3).
- (3) Walikota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 43

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat Paripurna DPRD dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat paripurna tentang Pengumuman penetapan calon pengganti Pimpinan DPRD.
- (3) Berita Acara hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan keputusan DPRD tentang penetapan calon pengganti pimpinan DPRD.
- (4) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri Berita Acara hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD mengusulkan Peresmian Pengangkatan Calon Pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan

musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 45

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan DPRD.
- (6) Walikota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 47

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- a. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan

- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga  
Badan Musyawarah

Pasal 49

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota badan musyawarah paling banyak  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan Fraksi.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usulan Fraksi.

Pasal 50

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib:
  - a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat  
Komisi

Pasal 51

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.

- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara proporsional diupayakan sama.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (10) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (11) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan.

#### Pasal 52

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- k. membuat rekomendasi terkait hasil pembahasan RKA-PD (Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah) kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing ;
- l. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

#### Pasal 53

Pembahasan rancangan Perda Oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

#### Pasal 54

- (1) Komisi DPRD terdiri dari:
  - a. Komisi I;
  - b. Komisi II;
  - c. Komisi III;
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan Daerah.

- (3) Pembagian tugas dan wewenang masing-masing Komisi yaitu :
- a. Komisi I dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan:
    1. Bagian Pemerintahan
    2. Bagian Hukum
    3. Bagian Umum
    4. Bagian Organisasi
    5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
    6. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
    7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    8. Dinas Komunikasi dan Informatika
    9. Satuan Polisi Pamong Praja
    10. 5 Kecamatan (Wonoasih, Kedopok, Mayangan, Kanigaran dan Kademangan)
    11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
    12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    13. Inspektorat
  - b. Komisi II dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan:
    1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
    2. Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana
    3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
    4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
    5. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
    6. Dinas Perhubungan
    7. Sekretariat DPRD
    8. PDAM
    9. Bank Jatim Cabang Probolinggo
    10. Bank BPR Jatim Cabang Probolinggo
    11. Bulog Sub Divre Probolinggo
    12. KPP Pratama Probolinggo
  - c. Komisi III dalam melaksanakan tugas berhubungan dengan:
    1. Bagian Kesejahteraan Rakyat
    2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
    3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
    4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
    5. RSUD dr.Moh Saleh
    6. Dinas Kesehatan, Pengendalian, Penduduk dan
    7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    8. Dinas PUPR dan Perkim
    9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
    10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
    11. Dinas Lingkungan Hidup
    12. Bapenda Prov. Jatim
    13. PLN Probolinggo
- (4) Pembagian bidang tugas komisi-komisi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima  
Bapemperda

Pasal 55

Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 56

- (1) Susunan dan keanggotaan Bapemperda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (3) Jumlah anggota Bapemperda setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD.
- (4) Anggota Bapemperda diusulkan masing-masing fraksi.

Pasal 57

- (1) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (3) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali dalam masa jabatan berikutnya.
- (4) Perpindahan Anggota DPRD dalam keanggotaan Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 58

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda dan naskah akademik atau penjelasan/keterangan akademiknya yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi dan/atau Gabungan Komisi sebelum rancangan Perda tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan

- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Bapemperda pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam  
Badan Anggaran

Pasal 59

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 60

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dan berjumlah 3 (tiga) orang.

- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan, masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (7) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (8) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam keanggotaan badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dapat dipilih kembali berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 62

- (1) Badan Kehormatan DPRD mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Badan Kehormatan berwenang :

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 64

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, maka badan kehormatan meminta penjelasan kepada pimpinan atas pengaduan tersebut.

## Pasal 65

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

## Pasal 66

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan dapat menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

## Pasal 67

- (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

## Pasal 68

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pengaduan Masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

## Bagian Kedelapan PANITIA KHUSUS

## Pasal 70

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (5) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (6) Masa kerja panitia khusus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (7) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (8) Apabila dalam kurun waktu tersebut pada ayat (3) belum bisa menyelesaikan tugasnya maka pansus harus melaporkan kepada Pimpinan, selanjutnya Pimpinan bisa memperpanjang setelah ada pertimbangan dari badan musyawarah.
- (9) Selama masa perpanjangan Panitia Khusus menyelesaikan tugasnya tanpa penyerapan anggaran kunjungan kerja.
- (10) Selama masa tugas pansus, Pimpinan dapat meminta laporan kinerja.

#### Pasal 71

- (1) Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

#### Bagian Kesembilan

#### Kelompok Pakar atau Tim Ahli

#### Pasal 72

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang Pemerintahan; dan
  - c. Menguasai bidang, tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli tidak tetap atau sesuai dengan kegiatan dan pemberian honorarium kepada kelompok Pakar atau Tim Ahli didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu.
- (6) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

### BAB V

### RENCANA KERJA DPRD

#### Pasal 73

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

#### Pasal 74

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

### BAB VI PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 75

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

#### Pasal 76

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler;
- i. keuangan dan administratif; dan
- j. cuti.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Hak DPRD

Paragraf 1  
Hak Interpelasi

Pasal 77

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 78

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna.
- (2) Rapat Paripurna mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (5) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 79

- (1) Walikota hadir untuk memberikan penjelasan terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Apabila Walikota tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya.
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Terhadap penjelasan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat menyatakan pandangannya.
- (5) Pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis oleh DPRD kepada Walikota.
- (6) Pandangan DPRD atas penjelasan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Paragraf 2  
Hak Angket

Pasal 80

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. Alasan penyelidikan.

Pasal 81

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD Kota yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
  - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Walikota.
- (6) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 82

- (1) Panitia Angket DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (5) huruf a dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 83

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyidikan Walikota dan/atau Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dari jabatannya.
- (3) Apabila Walikota dan/atau Wakil Walikota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan Walikota dan/atau Wakil Walikota dari jabatannya.

### Pasal 84

- (1) Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak dibentuknya Panitia Angket.
- (2) Apabila dalam kurun waktu tersebut pada ayat (1) belum bisa menyelesaikan tugasnya maka Panitia Angket harus melaporkan kepada Pimpinan, selanjutnya Pimpinan bisa memperpanjang setelah ada pertimbangan dari Badan Musyawarah.

### Paragraf 3 Hak Menyatakan Pendapat

### Pasal 85

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi;
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
  - a. Materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

### Pasal 86

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (2) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Walikota memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Walikota.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

- (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (7) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna..
- (8) Rapat Paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD.
- (9) Dalam hal DPRD menerima usul pernyataan pendapat, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat :
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Hak Anggota DPRD

Paragraf 1  
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 87

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Bapemperda, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
  - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
  - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.

Paragraf 2  
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 88

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 89

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

Paragraf 4  
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 90

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, Ketua dan Wakil Ketua Badan Musyawarah, serta Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Hak Membela Diri

Pasal 91

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji, ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6  
Hak Imunitas

Pasal 92

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 93

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Sekretariat DPRD dapat menyelenggarakan orientasi pelaksanaan tugas anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya.
- (4) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi pada masa permulaan dibebankan pada penyelenggara.
- (5) Pendanaan untuk pelaksanaan pendalaman tugas dan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD pada masa jabatannya bersumber dari APBD.
- (6) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksinya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana ayat (3) dan (4) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8  
Hak Protokoler

Pasal 94

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Hak Protokoler sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hak untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau acara resmi serta acara-acara yang diselenggarakan di daerah maupun dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9  
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 95

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (3) Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10  
Hak Cuti

Pasal 96

- (1) Setiap pimpinan dan anggota DPRD berhak atas cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. cuti sakit;
  - b. cuti bersalin;
  - c. cuti ke luar negeri karena alasan penting;
  - d. cuti lainnya.

Pasal 97

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.

- (2) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang sakit selama lebih dari 3 (tiga) hari berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD.
- (4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 98

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (3) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD.

#### Pasal 99

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapatkan perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 100

Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99, pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

#### Pasal 101

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD wanita berhak atas cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf b.
- (2) Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Pimpinan DPRD.
- (4) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan setelah persalinan.
- (5) Selama menjalankan cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pimpinan dan/atau anggota DPRD yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan.

#### Pasal 102

- (1) Cuti bepergian ke luar negeri karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. Melaksanakan kewajiban agama;
  - b. Kepentingan untuk berobat;
  - c. Untuk keperluan keluarga.
- (2) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. Surat bukti pendaftaran sebagai peserta ibadah haji yang dilakukan oleh jasa perjalanan umroh/haji bagi agama Islam;
  - b. Surat bukti pendaftaran sebagai peserta religi oleh jasa perjalanan bagi agama di luar agama Islam;
  - c. Surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai oleh Anggota DPRD yang bersangkutan.
  - d. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani proses hukum.
- (3) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Surat keterangan dari dokter yang merekomendasikan Pimpinan/ Anggota DPRD harus melakukan pengobatan ke rumah sakit di luar negeri;
  - b. Surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai pimpinan/anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan pemberian cuti bepergian ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. Bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit luar negeri yang menyatakan keluarga anggota DPRD dalam perawatan;
  - b. Bukti undangan resmi dari pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kepada anggota DPRD atas pelaksanaan wisuda anak di luar negeri;
  - c. Bukti undangan pernikahan anak anggota DPRD di luar negeri;
  - d. Surat pernyataan biaya perjalanan ke luar negeri dibiayai anggota DPRD yang bersangkutan.
- (5) Untuk mendapatkan cuti bepergian ke luar negeri dengan alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan/anggota DPRD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan yang bersangkutan.

#### Pasal 103

- (1) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
  - b. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;
  - c. Melangsungkan perkawinan.
- (2) Untuk mendapatkan cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan/atau Anggota DPRD mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan DPRD.
- (3) Cuti lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh pimpinan DPRD.
- (4) Lamanya cuti lainnya ditentukan oleh pimpinan DPRD dan paling lama 1 (satu) bulan.

### BAB VII KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 104

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya; dan
- l. Menyerahkan surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD bagi Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai Walikota atau Wakil Walikota.

BAN VIII  
PERSIDANGAN, KUNJUNGAN KERJA, RAPAT, HARI KERJA DAN  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu  
Persidangan

Pasal 105

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD dilakukan tanpa masa reses.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengundang konstituen di daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses anggota DPRD Kota Probolinggo pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan

- c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (8) Hasil kegiatan reses yang merupakan kegiatan serap aspirasi masyarakat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Probolinggo sebagai wujud pertanggungjawaban kerja politik pada masyarakat Kota Probolinggo.

## Bagian Kedua Kunjungan Kerja

### Pasal 107

- (1) Kunjungan kerja dilakukan dalam hal:
  - a. untuk melakukan fungsi pengawasan DPRD;
  - b. untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD;
  - c. untuk menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat; atau
  - d. untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen.
- (2) Anggota DPRD berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui kunjungan kerja secara berkala.
- (3) Kunjungan kerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kewajiban Anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses, yang hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD.

## Bagian Ketiga Rapat

### Pasal 108

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
  - a. Rapat Paripurna;
  - b. Rapat Pimpinan DPRD;
  - c. Rapat Fraksi;
  - d. Rapat Konsultasi;
  - e. Rapat Badan Musyawarah;
  - f. Rapat Komisi;
  - g. Rapat Gabungan Komisi;
  - h. Rapat Badan Anggaran;
  - i. Rapat Bapemperda;
  - j. Rapat Badan Kehormatan;
  - k. Rapat Panitia Khusus;
  - l. Rapat Kerja;
  - m. Rapat Dengar Pendapat; dan
  - n. Rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

#### Pasal 109

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan dibuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat 7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 110

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

#### Pasal 111

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.

- (3) Setiap rapat alat kelengkapan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (1).
- (4) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

#### Pasal 112

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman ;
- (2) Rapat Paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (3) Rapat Paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Walikota;
  - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (4) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Walikota.

#### Pasal 113

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Peraturan atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Peraturan atau Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

#### Pasal 114

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pakaian Sipil Harian dalam rapat yang direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
  - b. Pakaian Sipil Resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD;
- (3) Dalam hal acara-acara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat mengenakan pakaian adat daerah.

#### Bagian Keempat Hari Kerja

#### Pasal 115

- (1) Hari kerja adalah hari senin sampai dengan jumat
- (2) Dalam hal tertentu, hari kerja DPRD dapat dilakukan pada hari sabtu atas persetujuan Pimpinan DPRD

- (3) Waktu – waktu rapat DPRD :
- a. Siang :
    - Hari senin sampai dengan hari kamis, pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 14.00 wib
    - Hari jumat, pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 11.00 wib
    - Hari sabtu, pukul 09.00 wib sampai dengan pukul 12.00 wib
  - b. Malam
    - Mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib
- (4) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (6), ditentukan oleh rapat yang bersangkutan

Bagian Kelima  
Pengambilan Keputusan  
Pasal 116

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 117

- (1) setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang pengumuman.

Pasal 118

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Walikota dan/atau wakil Walikota;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila :
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan

- penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya dan pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
  - (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
  - (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

#### Pasal 119

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### BAB IX PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

#### Bagian Kesatu Pemberhentian Antarwaktu

#### Pasal 120

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.

- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 121

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD menyampaikan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Walikota.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Walikota tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menerbitkan keputusan pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota DPRD dari Walikota atau dari Pimpinan DPRD.
- (8) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD dimaksud pada ayat (7) mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 122

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Walikota apabila setelah 7 (tujuh) Hari Walikota tidak menindaklanjuti pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan Anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

#### Pasal 123

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Pasal 124

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Walikota paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (7) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD Kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Walikota.

#### Pasal 125

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan

Bagian Kedua  
Penggantian Antarwaktu

Pasal 126

- (2) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (4) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (5) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 127

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Komisi Pemilihan Umum menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Walikota untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal Komisi Pemilihan Umum tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) atau ayat (2), Pimpinan DPRD Kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 126 ayat (1) atau ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Walikota.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (6) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dengan keputusan Gubernur.

- (7) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

#### Pasal 128

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan Anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian Anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
- (5) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD.

#### Pasal 129

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
  - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
  - f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - i. terdaftar sebagai pemilih;
  - j. bersedia bekerja penuh waktu;
  - k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
  - l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;
  - m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

- Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota partai politik peserta Pemilu;
  - o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
  - p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
- (2) Kelengkapan administrasi calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. Kartu Tanda Penduduk warga negara Indonesia;
  - b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - c. surat pernyataan bermaterai bagi calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
  - d. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
  - g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat/Pengacara, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota DPRD yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup;
  - h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
  - j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
  - k. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melampirkan:
- a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotocopy daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Kota; dan
  - d. fotocopy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU Kota.
- (5) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

### Pasal 130

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.

### Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota DPRD

### Pasal 131

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
  - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
  - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Walikota.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Walikota.
- (4) Walikota berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal Walikota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (7) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.

### Pasal 132

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

### Pasal 133

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

## BAB X FRAKSI

### Pasal 134

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan DPRD ;
- (2) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk Fraksi Gabungan.
- (7) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dibentuk Fraksi gabungan
- (8) Jumlah Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) paling banyak 2 (dua) Fraksi.
- (9) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu Fraksi yang sama.
- (10) Pembentukan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (11) Fraksi yang telah diumumkan dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD. t
- (12) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (13) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

### Pasal 135

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud Pasal 134 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi Gabungan.

- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) Fraksi Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (6), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara berjenjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi Gabungan.

#### Pasal 136

- (1) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi yang direkomendasikan / disetujui / diusulkan oleh Partai.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Rapat paripurna DPRD tentang Pengumuman pembentukan Fraksi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan Berita Acara Hasil Rapat Paripurna tentang Pengumuman Pembentukan Fraksi DPRD.

#### Pasal 137

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 mempunyai Sekretariat Fraksi.
- (2) Sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 138

- (1) Setiap Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

#### Pasal 139

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
  - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

## BAB XI KODE ETIK

### Pasal 140

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.
- (3) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat ketentuan tentang:
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
  - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
  - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - h. kewajiban Anggota DPRD;
  - i. larangan bagi Anggota DPRD;
  - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan Oleh Anggota DPRD;
  - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - l. rehabilitasi.

## BAB XII KONSULTASI DPRD

### Pasal 141

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Walikota.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka:
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Walikota.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD didampingi oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi dan Walikota didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Walikota.
- (8) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaporkan dalam rapat Paripurna DPRD.

## Pasal 142

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

## Pasal 143

DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

## BAB XIII PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

## Pasal 144

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pengaduan dan/atau aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses administratif oleh Sekretariat DPRD dan diteruskan kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, Anggota DPRD, atau Fraksi di DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan/atau aspirasi kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksinya.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.
- (6) Tata cara penerimaan dan tindak lanjut pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat diatur oleh Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

## Bagian Pertama Tata Cara Pengaduan

## Pasal 145

- (1) Tata cara pengaduan ditempuh sebagai berikut :
  - a. Dapat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung baik secara perseorangan maupun kelompok atau perwakilan ;
  - b. Harus dilakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan adat istiadat dan sopan santun yang berlaku ;
  - c. Dapat dilakukan secara tertulis;
  - d. Pengaduan secara tertulis harus menyebutkan sekurang-kurangnya nama pengadu, alamat pengadu dan isi pengaduan ;
  - e. Pengaduan secara langsung ditempuh melalui mekanisme sebagai berikut :
    1. Memberitahukan secara tertulis 3 (tiga) hari sebelum penyampaian pengaduan langsung dengan memuat rombongan, tanggal dan waktu pelaksanaan serta permasalahan yang akan disampaikan ;

2. Apabila pengaduan dilakukan secara langsung, Komisi hanya dapat menerima pengaduan maksimal 7 (tujuh) orang sebagai perwakilan kecuali dipandang perlu dapat dilakukan penambahan;
  3. Rombongan pengadu berkumpul di tempat yang sudah disediakan ;
  4. Rombongan pengadu tidak diperkenankan membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang berbahaya lainnya ;
  - f. Pengaduan yang tidak sesuai dengan ketentuan huruf d dan e diatas tidak akan dilayani ;
  - g. Pengaduan yang menyangkut anggota DPRD diproses sesuai dengan pasal 64.
- (2) Tanggapan atas pengaduan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Pengaduan yang masuk ke DPRD baik secara langsung maupun tidak langsung diterima oleh Komisi yang mempunyai kaitan langsung dengan materi pengaduan ;
  - b. Apabila pengaduan dilakukan secara tertulis Ketua Komisi bersama seluruh anggota Komisi membahas isi pengaduan dan memberikan tanggapan ;
  - c. Tanggapan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal pengaduan;
  - d. Apabila belum terdapat kesesuaian pendapat, komisi dapat memanggil pihak-pihak lain yang terkait dengan isi pengaduan.

#### Bagian Kedua Penjaringan Aspirasi

##### Pasal 146

Penjaringan aspirasi dilakukan untuk memperoleh data atau informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan kebijakan atau Peraturan Daerah.

##### Pasal 147

Tugas DPRD pada saat penjaringan aspirasi, antara lain:

- (1) Penjaringan secara aktif bentuk kegiatannya meliputi:
  - a. Membuat dan menyebarkan kuisioner;
  - b. Melakukan observasi lapangan atau survei untuk mendapatkan aspirasi dan gambaran sesungguhnya yang ada di lapangan;
  - c. Mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat secara langsung.
- (2) Penjaringan secara pasif, kegiatannya dilakukan melalui:
  - a. Kotak pos khusus;
  - b. Penyediaan kotak saran di tempat strategis;
  - c. Pembuatan website khusus;
  - d. Penyediaan telepon;
- (3) Penjaringan secara reaktif, bentuk kegiatannya antara lain:
  - a. Public hearing
  - b. Inspeksi mendadak dan incognito.

#### BAB XIV STUDI BANDING, KONSULTASI, DAN RAPAT KERJA

##### Pasal 148

- (1) Pimpinan dan/atau anggota DPRD dapat melakukan studi banding, konsultasi, dan rapat kerja di dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
- (2) Untuk keperluan studi banding, konsultasi, dan rapat kerja, sekretariat membantu menyediakan sarana dan fasilitas;
- (3) Studi banding, konsultasi, dan rapat kerja dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam rencana kerja oleh Badan Musyawarah;

- (4) Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri atas beberapa anggota DPRD yang melakukan studi banding, konsultasi, dan rapat kerja berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari selesainya studi banding, konsultasi, dan rapat kerja;
- (5) Studi banding, konsultasi, dan rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

## BAB XV PENYIDIKAN

### Pasal 149

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap Anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila Anggota DPRD:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
  - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

## BAB XVI LARANGAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu Larangan

#### Pasal 150

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
  - b. Pejabat Negara atau Pejabat Daerah lainnya;
  - c. Hakim pada Badan Peradilan; atau
  - d. Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada Lembaga Pendidikan Swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat atau Pengacara, Notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

### Bagian Kedua Sanksi

#### Pasal 151

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan/atau ayat (2)

dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD setelah melalui proses Badan Kehormatan DPRD.

- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 152

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. diberhentikan dari pimpinan pada alat kelengkapan.

#### Pasal 153

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184.

#### Pasal 154

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara Badan Kehormatan.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 155

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, maka Perubahan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 156

Peraturan DPRD Kota Probolinggo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

**KETUA DPRD KOTA PROBOLINGGO,**



**ABDUL MUJIB, S.Pd.I**

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal, 26 Desember 2019  
Sekretaris Daerah  
Kota Probolinggo

Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 01